



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arga Diyus Bin Zulkarnain Alm.
2. Tempat lahir : Tapus
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tapus Kecamatan Lembak
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Arga Diyus Bin Zulkarnain Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARGA DIYUS Bin ZULKARNAIN (Alm)** bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARGA DIYUS Bin ZULKARNAIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) buah rantai motor dengan panjang lebih kurang 1(satu) meter;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna kuning dengan merk FLASH.
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;**telah dipergunakan dalam perkara lain An. ASAN SAKRI BIN MARHALIM (ALM)**
 - 1 (satu) buah pakaian berupa baju berwarna hitam dan biru gelap berlengan panjang bertuliskan LISTEN TO THE BEAT Berwarna putih didada**Dirampah untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ARGA DIYUS Bin ZULKARNAIN (Alm)**, bersama-sama dengan Sdr. ANDI (Belum Tertangkap), Sdr. GERANDONG (Belum Tertangkap), dan Sdr. NIKI (Belum Tertangkap) pada hari **Rabu** tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat Rumah Korban Yang beralamat Di Dusun III Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari **Selasa** tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat kabar dari teman terdakwa Sdr. Iman yang mengatakan bahwa Sdr. ANDI (belum tertangkap) datang ke rumah Sdr. NIKI (belum tertangkap), mengetahui hal tersebut terdakwa datang ke rumah Sdr. NIKI, sesampai disana terdakwa, Sdr. ANDI dan Sdr. NIKI merencanakan untuk maling dengan berbagi peran, setelah berbagi peran, Sdr. Andi dan Sdr. NIKI berangkat untuk melakukan pencurian sedangkan Terdakwa Menunggu di rumah dengan peran sebagai penjual barang hasil curian, kemudian beberapa hari kemudian Sdr. NIKI datang menemui Terdakwa untuk menitipkan Sepeda motor hasil curian jenis Yamaha Fino warna Abu-abu No. Pol BG 2617 DAP dengan maksud untuk terdakwa untuk dijualkan, kemudian motor tersebut terdakwa jualkan ke Sdr. ASAN di Dusun I Desa Tanjung Miring sengai rotan Kabupaten Muara Enim dengan harga Rp.1.300.000 , setelah mendapatkan hasil penjualan Terdakwa dan Sdr. NIKI membagi hasil dengan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000, setelah menerima uang hasil tersebut Terdakwa meminta Sdr. NIKI untuk diantarkan Pulang.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. NIKI, Sdr. ANDI, dan Sdr. GERANDONG mengambil Motor milik saksi korban SAID USMAN BIN HODSHOLEH tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama bersama-sama Sdr. NIKI, Sdr. ANDI, dan Sdr. GERANDONG tersebut saksi korban SAID USMAN BIN HODSHOLEH mengalami kerugian Senilai Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **ARGA DIYUS Bin ZULKARNAIN (Alm)** pada hari **Senin** tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat Di Rumah Sdr. ASAN Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari **Senin** tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja di kebun karet Sdr. Ojok yang berada di Dusun Tampus, Lembak, Muara Enim datanglah Sdr. NIKI (belum Tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk menjualkan sepeda motor sepeda motor Jenis Yamaha Fino Warna abu-abu No.Pol BG 2617 DAP yang diketahui oleh terdakwa motor tersebut hasil curian Sdr. NIKI dan Sdr. ANDI (belum tertangkap), kemudian motor tersebut terdakwa bawa kepada Sdr. ASAN di Dusun I, Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Sdr. NIKI pergi kerumah Sdr. ASAN bertujuan menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.300.000 dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000, setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa meminta Sdr. NIKI untuk diantarkan ke kebun tempat Terdakwa bekerja. -----

----- bahwa terdakwa mengetahui motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Sdr. NIKI, Sdr. ANDI -----

----- bahwa berdasarkan keterangan saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH (Alm) menerangkan harga 1 (satu) Unit Motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP Nomor rangka MH3SE88D0NJ316068 dengan nomor mesin E3R2E-3145958 warna abu-abu tersebut sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa menjualkan motor tersebut bersama dengan Sdr. NIKI sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa menjualkan motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Said Usman bin Hodsholeh (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan dibuatkan BAP oleh Pihak Kepolisian, dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP Kepolisian;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tertidur di lantai 2 rumah saksi di Dusun III Tanjung Raman Ujan Mas Kab. Muara Enim, kemudian saksi dibangunkan oleh sdr.SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, yang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun III Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim yang mana sdr.SUPRIADI yang tinggal di lantai 1(satu) rumah saksi membangunkan saksi yang sedang tidur di lantai 2(dua) rumah saksi dan memberitahukan saksi bahwa ia baru pulang dari menimba air di perahu di sungai yang berada dibelakang rumah saksi dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu milik saksi yang sebelumnya saksi parkirkan di lantai 1(satu) dalam rumah saksi sudah tidak ada lagi dan melapor ke Polres Muara Enim;
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan dikunci stang, dirantai dan digembok;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir saksi parkirkan di lantai 1 rumah saksi yang beralamat Dusun III Tanjung Raman Ujan Mas Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah benar berupa sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan oleh Pihak Kepolisian di daerah Pali;
- Bahwa foto barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian ±sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur dirumah Saksi di lantai 2;
- Bahwa cara pelaku mencuri 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu milik saksi tersebut dengan cara pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui dinding tembok yang pelaku jebol di rumah saksi kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dengan cara merusak kunci STANG motor tersebut dan merusak gembok yang terkunci di ban motor tersebut yang mana pada saat itu memang posisi motor sedang dalam keadaan terkunci STANG dan berada di lantai 1 Rumah saksi;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk bekerja dan mengantar keluarga pergi;
- Bahwa ada pagar tertutup di keliling rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perubahan bentuk dan warna pada sepeda motor tersebut karena Saksi belum melihat sepeda motor tersebut di Kantor Kepolisian setelah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Asan Sakri bin Marhalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan dibuatkan BAP oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara membeli sepeda motor hasil curian sdr.ARGa DIYUS dan sdr.Gerandong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun I, Desa Tanjung Miring, Sungai Rotan Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu tersebut rencana akan saksi jualkan di daerah Karang Agung PALI dengan sdr.UTIK seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi saat diperjalanan di daerah Modong

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



Saksi diberhentikan Polisi dan menanyakan surat menyurat, Saksi tidak bisa menjawab;

- Bahwa Saksi tidak curiga karena awalnya Terdakwa dan rekannya hanya ingin menggadaikan sepeda motor tersebut, akan tetapi akhirnya karena hanya ada STNK Terdakwa dan rekannya menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah membeli barang hasil curian dari sdr.ARG A DIYUS dan sdr.NIKI yaitu 1(satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA yang mana saksi beli dari sdr.ARG A DIYUS dan sdr.NIKI sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi jualkan lagi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA tersebut kepada sdr.UTIK sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun I, Desa Tanjung Miring, Sungai Rotan Muara Enim datang sdr. sdr.ARG A DIYUS dan sdr.Gerandong yang ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu, Terdakwa menemui Saksi mengatakan ingin menjual sepeda motor milik ibunya Saudara Gerandong, akan tetapi sepeda motor hanya dilengkapi STNK saja dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak ada uang sejumlah itu, Saksi bersedia membeli dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kecuali suratnya lengkap Saksi bersedia membeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi pun tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu tersebut dari sdr.ARG A DIYUS dan sdr.Gerandong;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu tersebut dari sdr.ARGADYUS dan sdr.Gerandong yang mencurinya dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), awalnya ditawarkan Terdakwa dan saudara Gerandong dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang Saksi hanya ada Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di Kantor Polisi, waktu menawarkan sepeda motor Saudara Gerandong mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik Ibunya Saudara Gerandong;

- Bahwa Harga sepeda motor tersebut di pasaran saat ini apabila dilengkapi surat menyurat sekira Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Saudara Gerandong;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membantu menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui waktu kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda Motor tersebut dicuri oleh sd.ANDI, sdr.GERANDONG dan sdr.NIKI;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya mengetahui bahwa rekan Terdakwa akan mencuri, akan tetapi apa yang akan dicuri oleh mereka Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa mencegah anak Terdakwa untuk tidak ikut melakukan pencurian sepeda motor tersebut, ketika akan menjual barang curian baru Terdakwa mengetahui bahwa Barang yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 warna Abu-Abu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa pada hari Selasa 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan kabar dari teman Terdakwa sdr.IMAN yang mengatakan bahwa ada sdr.ANDI datang ke rumah sdr.NIKI, mengetahui hal tersebut Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah sdr.NIKI di Dusun I desa Tampus, Lembak, Muara Enim untuk menemuinya, sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa mendapati bahwa sdr.NIKI bersama sdr.ANDI sudah berangkat ke Muara Enim yang mana Terdakwa ketahui bahwa mereka akan mencuri, lalu Pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di kebun karet sdr.OJOK yang berada di Dusun I Desa Tampus, Lembak, Muara Enim, sdr.NIKI mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor jenis Yamaha Fino warna abu-abu No. Pol BG 2617 DAP yang sudah dicuri oleh sdr.ANDI, sdr.GERANDONG dan sdr.NIKI, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa bersama sdr.NIKI kepada sdr.ASAN untuk dijual, kemudian Terdakwa pun kerumah sdr.ASAN di Dusun I, Desa Tanjung Miring, Sungai Rotan Muara Enim Pada hari yang sama Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan sdr.NIKI bertujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta sdr.NIKI untuk mengantarkan Terdakwa ke kebun tempat Terdakwa bekerja tadi;

- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Fino warna abu-abu No. Pol BG 2617 DAP Terdakwa dan Saudara Gerandong jualkan kepada Sdr. ASAN;
- Bahwa yang menjual dan melakukan nego harga adalah Saudara Gerandong kepada Saudara. ASAN, Terdakwa hanya menemani mengantar Saudara Gerandong bertemu Saudara Asan;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut sebelum dijual adalah Saudara Gerandong;
- Bahwa setelah menjual sepeda motor tersebut Terdakwa pulang bekerja ke kebun menyadap karet;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Asan karena Terdakwa yang kenal dengan saksi Asan dan saksi Asan tidak ada sepeda motor dan pernah meminta dengan Terdakwa carikan sepeda motor dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr.ASAN sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 tersebut berdua bersama Saudara Gerandong;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menjualkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP, nomor rangka MH3SE88D0NJ316068, nomor mesin E3R2E-3145958 tersebut adalah sdr.ANDI yang dimana sdr.ANDI mencuri sepeda motor tersebut bersama sdr.GERANDONG dan anak Terdakwa sdr.NIKI, lalu sdr.NIKI menjemput Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada saksi ASAN;
- Bagian uang yang Terdakwa dapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut Untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar; Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor di PRABUMULIH pada tahun 2022 dan dibebaskan pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian sdr.ANDI bersama sdr.GERANDONG dan anak Terdakwa sdr.NIKI, dikarenakan Terdakwa merupakan orang yang bertugas untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian berupa baju berwarna hitam dan biru gelap berlempang panjang bertuliskan "LISTEN TO THE BEAT" berwarna putih di dada;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penadahan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi ASAN Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja di kebun karet Sdr. Ojok yang berada di Dusun Tampus, Lembak, Muara Enim datanglah Sdr. NIKI (belum Tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk menjualkan sepeda motor sepeda motor Jenis Yahama Fino Warna abu-abu No.Pol BG 2617 DAP yang diketahui oleh terdakwa motor tersebut hasil curian Sdr. NIKI dan Sdr. ANDI (belum tertangkap), kemudian motor tersebut terdakwa bawa kepada Sdr. ASAN di Dusun I, Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Sdr. NIKI pergi ke rumah saksi ASAN bertujuan menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.300.000,00 dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa meminta Sdr. NIKI untuk diantarkan ke kebun tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa bahwa terdakwa mengetahui motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Sdr. NIKI, Sdr. ANDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH (Alm) menerangkan harga 1 (satu) Unit Motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP Nomor rangka MH3SE88D0NJ316068 dengan nomor mesin E3R2E-3145958 warna abu-abu tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa menjualkan motor tersebut bersama dengan Sdr. NIKI sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa menjualkan motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



diatur dalam pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Arga Diyus Bin Zulkarnain Alm, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu menjual sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah *menukar sesuatu barang dengan jasa atau uang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penadahan;

Menimbang, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi ASAN Dusun I Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja di kebun karet Sdr. Ojok yang berada di Dusun Tampus, Lembak, Muara Enim datanglah Sdr. NIKI (belum Tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk menjualkan sepeda motor sepeda motor Jenis Yamaha Fino Warna abu-abu No.Pol BG 2617 DAP yang diketahui oleh terdakwa motor tersebut hasil curian Sdr. NIKI dan Sdr. ANDI (belum tertangkap), kemudian motor tersebut terdakwa bawa kepada saksi ASAN di Dusun I, Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Sdr. NIKI pergi ke rumah saksi ASAN bertujuan menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.300.000,00 dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa meminta Sdr. NIKI untuk diantarkan ke kebun tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Sdr. NIKI, Sdr. ANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH (Alm) menerangkan harga 1 (satu) unit Motor YAMAHA FINO

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor plat BG 2617 DAP Nomor rangka MH3SE88D0NJ316068 dengan nomor mesin E3R2E-3145958 warna abu-abu tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa menjual motor tersebut bersama dengan Sdr. NIKI kepada saksi Asan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa menjual motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menjual sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dapat diteliti dengan melihat adanya unsur sengaja atau kealpaan seperti cara membeli barang, asal usul barang, waktu penjualan barang, harga yang ditawarkan, serta sikap dari yang menawarkan barang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang bekerja di kebun karet Sdr. Ojok yang berada di Dusun Tampus, Lembak, Muara Enim datanglah Sdr. NIKI (belum Tertangkap) dan mengajak terdakwa untuk menjual sepeda motor sepeda motor Jenis Yamaha Fino Warna abu-abu No.Pol BG 2617 DAP yang diketahui oleh terdakwa motor tersebut hasil curian Sdr. NIKI dan Sdr. ANDI (belum tertangkap), kemudian motor tersebut terdakwa bawa kepada saksi ASAN di Dusun I, Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Sdr. NIKI pergi ke rumah saksi ASAN bertujuan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.300.000,00 dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa meminta Sdr. NIKI untuk diantarkan ke kebun tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAID USMAN Bin HODSHOLEH (Alm) menerangkan harga 1 (satu) Unit Motor YAMAHA FINO dengan nomor plat BG 2617 DAP Nomor rangka MH3SE88D0NJ316068 dengan nomor mesin E3R2E-3145958 warna abu-abu tersebut sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa menjual motor tersebut bersama dengan Sdr. NIKI kepada saksi Asan sebesar Rp.1.300.000

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa menjual motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut jauh di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan sepeda motor serta terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian, rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa, dengan demikian unsur "sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian berupa baju berwarna hitam dan biru gelap berlempang panjang bertuliskan "LISTEN TO THE BEAT" berwarna putih di dada, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arga Diyus Bin Zulkarnain Alm. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian berupa baju berwarna hitam dan biru gelap berlengan panjang bertuliskan "LISTEN TO THE BEAT" berwarna putih di dada;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 505/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)